



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor: 10/Pdt.G.S/2022/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Atambua telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Atb antara:

I. Penggugat

Nama : PHILIPUS BERE
Tempat Tanggal Lahir : Wefauk, 08 Agustus 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Wefauk Rt/Rw 002/001, Desa Dualasi Raiulun,
Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu-NTT
Pekerjaan : Petani

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Stefen Alves Tes Mau, S.H., M.Kn., dan Oktovianus J. Mesak, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Stefen Alves Tes Mau, S.H., M.Kn. & Associates, beralamat di Jalan Satelit, Lingkungan Ikuhat Rt 019 Rw 004 Kel. Manuaman, Kec. Atambua Selatan, Kab. Belu-NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 November 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua, dibawah register Nomor : 146/HK.02/SK/XI/PN.ATB tertanggal 10 November 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

II. Tergugat

Nama : JULIO EXPOSTO NUNES
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Tenukiik (Kodim) RT.005/002, Kelurahan Kota
Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten
Belu, Prov- NTT
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN)
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pengertian Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor : 10/Pdt.G.S./2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, diketahui bahwa gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, baik dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat, terdapat kerugian yang menurut Penggugat disebabkan oleh karena terdapat ingkar janji mengenai kesepakatan adat tentang belis (mahar) dengan rinciannya sebagaimana didalam gugatannya, yang bilamana dikaitkan dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat sifat pembuktiannya tidak sederhana, oleh karena pada hakikatnya gugatan sederhana khusus disediakan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa bernilai kecil dan pembuktiannya mudah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Gugatan Sederhana yaitu sifat pembuktiannya harus sederhana, dengan demikian Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak termasuk dalam Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan Penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan Gugatan Sederhana;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor : 10/Pdt.G.S./2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Atb dalam register perkara; dan
 3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 23 November 2022

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yopyy O. D. Nesimnasi, S.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor : 10/Pdt.G.S./2022/PN Atb